



PUTUSAN

NOMOR 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir 12 Februari 1966 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan Strata 1 (S-1), pekerjaan PNS/ASN, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Wahana Kajian dan Advokasi Hukum Sosial Banua", beralamat di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juli 2020 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor ----- pada tanggal 09 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 30 mei 1963 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan PNS/ASN, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 41 halaman

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru melalui E-Court dengan Register Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 09 Juli 2020, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 1989, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Kotawaringin yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- . Pada waktu akad nikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - Anak Pertama, laki-laki, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 22 Juni 1990, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. ----- tanggal 10 Agustus 1990;
  - Anak Kedua, perempuan, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 10 September 2009, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. ----- tanggal 27 Januari 2010;
4. Bahwa dalam syari'at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum, ayat 21 yang artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

Halaman 2 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb



*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

5. Bahwa semula rumah tangga yang dibangun Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang harmonis, namun kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat tersebut dalam 2 (dua) tahun belakangan, ketentraman rumah tangga menjadi goyah karena Tergugat diketahui telah mempunyai istri siri (Penggugat dimadu), sehingga juga memicu sering terjadinya percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan sejak saat Penggugat mengetahui hal tersebut maka setidaknya sejak saat itu juga sudah tidak ada hubungan harmonis layaknya suami istri, dan lebih-lebih Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang meskipun tetap dalam satu tempat tinggal;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat dapat kembali kepada Penggugat, dan Tergugat mau berpisah dengan istri sirinya. Akan tetapi sejak adanya istri siri tersebut, malah Tergugat sering meninggalkan Penggugat keluar daerah sampai berminggu-minggu baru kembali;

7. Bahwa selain adanya istri siri (dimadu) tersebut, Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata yang menyakiti dan mengoyak hati Penggugat;

8. Bahwa setidaknya dalam pengajuan perkara ini, sebagaimana dalam Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 868/295/BKPP tentang Pemberian Izin Perceraian, yang pada pokoknya berisi Keputusan dari Walikota Banjarbaru selaku atasan Penggugat telah memberikan izin kepada Penggugat untuk menceraikan suaminya (Tergugat);

9. Bahwa tidak ada harapan lagi untuk dapat mempertahankan kelangsungan ikatan perkawinan dengan cara damai dan hidup dalam membina rumah tangga yang Bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Halaman 3 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb



10. Bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendasarkan perceraian pada ketentuan yang mensyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus. Sebagaimana ketentuan tersebut yang berbunyi :  
*“Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.*

11. Bahwa terdapat pendapat fuqaha (pakar hukum Islam) dalam kitab fiqh yang dapat diambil pedoman sebagai berikut :

Syeikh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* :

*“Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”.*

Kitab *Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 :

*“Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”.*

Kitab *Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 :

*“Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”.*

12. Bahwa juga sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa’* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208, yang artinya : *“seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabiat suami istri sudah tidak saling kasih saying lagi, maka Ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.*

13. Bahwa karena mana dengan sikap dan perbuatan tergugat tersebut di atas, sehingga Penggugat tidak senang dan tidak ridho karena merasa tersiksa lahir maupun batin apabila terus menerus dalam keadaan



yang demikian, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

**14.** Bahwa terhadap anak bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Demikian pula Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena itu, sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas, anak kedua yang bernama **Anak Kedua**, perempuan, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 10 September 2009, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. ----- tanggal 27 Januari 2010, yang telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz oleh karenanya berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibunya, maka berdasar dan beralasan hukum Penggugat memohon untuk ditetapkan hak asuh anak tersebut;

**15.** Bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa : *'Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri'*. Hal ini juga sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf"*. Bahwa juga Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 40, yang artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"*.

Bahwa juga Penggugat mengajukan tuntutan mut'ah dan nafkah iddah akibat perceraian ini, sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mana mengakomodir Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Oleh Karena itu menghukum Tergugat membayarkan kepada Penggugat

Halaman 5 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta nafkah iddah untuk selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang kesemuanya dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

16.---Bahwa dalam rangka melaksanakan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka setidaknya-tidaknya mohon ditetapkan hak Penggugat atas sepertiga bagian dari penghasilan Tergugat (bekas suaminya), dan sepertiga lagi untuk anak yang pelaksanaannya melalui instansi Tergugat.

17. Bahwa Tergugat juga berkewajiban terhadap nafkah anak, sebagaimana perlu juga dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut;

-----Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : *"Bahwa yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*.

-----Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa : *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*

Bahwa oleh karena itu, beralasan hukum kiranya Penggugat mohon diberikan penghukuman terhadap Tergugat untuk membayarkan melalui Penggugat nafkah bagi anak yang bernama **Anak Kedua** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan,

Halaman 6 dari 41 halaman

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun.

18. Bahwa sejak Penggugat mengetahui dirinya dimadu, selama itu juga ada usaha damai dari pihak Penggugat namun tidak berhasil meskipun dilakukan musyawarah yang diperantarai oleh pihak keluarganya.

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak Kedua**, perempuan, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 10 September 2009, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No.----- tanggal 27 Januari 2010, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat hingga dewasa dan dapat berdiri sendiri;
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan kesempatan untuk Tergugat, serta tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak baik dalam hal menjenguk, membantu mendidii, serta mencurahkan kasih sayang kepada anak;
5. Menghukum Tergugat membayarkan kepada Penggugat berupa mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta nafkah iddah untuk selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang kesemuanya dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Menetapkan hak Penggugat atas sepertiga bagian dari penghasilan Tergugat (bekas suaminya), dan sepertiga lagi untuk anak yang pelaksanaannya melalui instansi Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan melalui Penggugat nafkah bagi anak yang bernama **Anak Kedua** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),

Halaman 7 dari 41 halaman

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan, dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun;

8. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Achmad Sahuri, S.Sy. sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 27 Juli 2020 dan laporan mediator tanggal 27 Juli 2020 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun perkara nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb didaftarkan secara *e-court*, namun tidak dapat dilanjutkan pemeriksaan secara elektronik atau e-litigasi dikarenakan Tergugat tidak bersedia beracara secara elektronik, sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara litigasi biasa;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada gugatan Penggugat Posita nomor 1 sampai dengan nomor 4 benar;
2. Bahwa pada gugatan Penggugat Posita nomor 5 tidak benar, pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena Penggugat tidak mau tidur satu kamar lagi dengan Tergugat, pada tahun 2015 Tergugat menikah siri dengan perempuan lain, lalu Penggugat ingin rukun dengan Tergugat tetapi tidak mau dipoligami, sedangkan Tergugat sudah beristri lagi dan Tergugat tidak mau menceraikan istri barunya, saat itu tidak ada terjadi cekcok;

Halaman 8 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa pada gugatan Penggugat Posita nomor 6 benar, Tergugat keluar rumah berminggu-minggu baru pulang;
4. Bahwa pada gugatan Penggugat Posita nomor 7 tidak benar, Tergugat tidak menyakiti hati Penggugat;
5. Bahwa pada gugatan Penggugat Posita nomor 8 benar, ada surat pemberitahuan dari Bagian Umum dan Kepegawaian Walikota Banjarbaru;
6. Bahwa terkait masalah keinginan Tergugat untuk bercerai, Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
7. Bahwa terkait masalah tuntutan Penggugat bahwa anak berada di bawah asuhan Penggugat, Tergugat tidak keberatan;
8. Bahwa masalah tuntutan Penggugat terkait nafkah mut'ah, iddah dan nafkah anak, Tergugat tidak sanggup untuk mengabulkan sebagaimana tuntutan Penggugat, Tergugat hanya mampu untuk nafkah mut'ah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk nafkah iddah selama 3 bulan Rp.1.000.00,- (satu juta rupiah) dikarenakan Tergugat seorang PNS staf golongan III/d dengan gaji saat ini Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan untuk nafkah anak Tergugat hanya mampu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan menolak dalil-dalil Tergugat, kecuali yang secara tegas dan meyakinkan diakui oleh Penggugat kebenarannya;
2. Bahwa sebagaimana pengakuan dari Tergugat yang membenarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa adanya ikatan suami istri yang sah antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana posita gugatan angka 1, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 1989, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Kotawaringin yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala dengan Kutipan Akta

Halaman 9 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : -----, Pada waktu akad nikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;

3. Bahwa sebagaimana pengakuan dari Tergugat yang membenarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Tergugat telah kawin siri dengan wanita lain. Bahwa pengakuan Tergugat tersebut mengukuhkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita gugatan angka 5, 6, 7, dan angka 8, yang mana semula rumah tangga yang dibangun Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang harmonis, namun kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat tersebut dalam 2 (dua) tahun belakangan, ketentraman rumah tangga menjadi goyah karena Tergugat diketahui telah mempunyai istri siri (Penggugat dimadu), sehingga juga memicu sering terjadinya percecokan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan sejak saat Penggugat mengetahui hal tersebut maka setidaknya sejak saat itu juga sudah tidak ada hubungan harmonis layaknya suami istri, dan lebih-lebih Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang meskipun tetap dalam satu tempat tinggal. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat dapat Kembali kepada Penggugat, dan Tergugat tidak mau berpisah dengan istri sirinya, Akan tetapi sejak adanya istri siri tersebut, malah Tergugat sering meninggalkan Penggugat keluar daerah sampai berminggu-minggu baru Kembali. Bahwa selain adanya istri siri (dimadu) tersebut, Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata yang menyakiti dan mengoyak hati Penggugat. Bahwa setidaknya dalam pengajuan perkara ini, sebagaimana dalam Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor ----- tentang Pemberian Izin Perceraian, yang pada pokoknya berisi keputusan dari Walikota Banjarbaru selaku atasan Penggugat telah memberikan izin kepada Penggugat untuk menceraikan suaminya (Tergugat).

4. Bahwa karena mana dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, lebih-lebih sikap Tergugat sendiri yang mana disaat Penggugat mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga, Tergugat sudah tidak ingin lagi dengan Penggugat, dan

Halaman 10 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb



disisi lain karena sudah memiliki istri siri (madu). Sehingga hal demikian membuat Penggugat tidak senang dan tidak ridho karena merasa tersiksa lahir maupun batin apabila terus menerus dalam keadaan yang demikian adanya, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan siding Pengadilan Agama Banjarbaru.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pokok-pokok penyebab perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah benar dan beralasan, sebagaimana juga dikuatkan dengan pengakuan-pengakuan dari Tergugat. Sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat mempertahankan kelangsungan ikatan perkawinan dengan cara damai dan hidup rukun dalam membina rumah tangga yang Bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa."*

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendasarkan perceraian pada ketentuan yang mensyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus. Sebagaimana ketentuan tersebut yang berbunyi : *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

7. Bahwa terdapat pendapat fuqaha (pakar hukum Islam) dalam kitab fiqh yang dapat diambil pedoman sebagai berikut :

Syeikh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* :

*"Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"*.

Halaman 11 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Kitab *Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 :

*"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana".*

Kitab *Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 :

*"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain".*

8. Bahwa juga sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208, yang artinya : *"seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabiat suami istri sudah tidak saling kasih saying lagi, maka Ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".*

9. Bahwa sebagaimana jawaban (lisan) Tergugat yang mana tidak berkeberatan terhadap hak asuh anak kedua yang bernama **Anak Kedua** berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat. Sebagaimana juga sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Demikian pula Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena itu, sesuai dengan kedua Pasal tersebut di atas, anak kedua yang bernama **Anak Kedua**, perempuan, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 10 September 2009, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. ----- tanggal 27 Januari 2010, yang telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*

Halaman 12 dari 41 halaman

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb



oleh karenanya berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibunya, maka berdasar dan berasalan.

10. Bahwa Tergugat yang menolak terhadap tuntutan Penggugat atas nafkah pasca perceraian dan nafkah untuk anak, dengan mengajukan nafkah mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- iddah sebesar Rp.1.000.000,- dan nafkah anak sebesar Rp.500.000,- adalah sangat tidak relevan dan tidak beralasan. Karena mana Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan memiliki usaha sampingan yang mana Tergugat memiliki objek bidang tanah dan bangunan rumah toko 5 (lima) pintu yang disewakan kepada pihak ketiga meliputi 3 pintu ruko untuk retail Indomaret (PT. Indomarco Prismatama), 1 (satu) pintu ruko Kumala Laundry, dan 1 (satu) pintu masih kosong, Namun Tergugat dengan penghasilan tersebut tidak pernah sedikitpun mau berbagi rezeki dengan Penggugat. Hal inilah yang membuat Penggugat tambah sakit hati karena Tergugat sangat perhitungan dengan Penggugat selaku istri sendiri. Oleh karena itu dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat mengenai nafkah pasca perceraian dan nafkah anak dengan nominal yang dimaksud agar ditolak dan dikesampingkan karena sangat tidak berasalan dan tidak relevan dengan kemampuan yang dimilikinya.

11. Bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa : *'Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri'*. Hal ini juga sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf"*. Bahwa juga Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 40, yang artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"*.

Bahwa juga Penggugat mengajukan tuntutan mut'ah dan nafkah iddah akibat perceraian ini, sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 13 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mana mengakomodir Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Oleh karena itu menghukum Tergugat membayarkan kepada Penggugat berupa mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta nafkah iddah untuk selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang kesemuanya dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

12. Bahwa dalam rangka melaksanakan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka setidaknya-tidaknya mohon ditetapkan hak Penggugat atas sepertiga bagian dari penghasilan Tergugat (bekas suaminya), dan sepertiga lagi untuk anak yang pelaksanaannya melalui instansi Tergugat.

13. Bahwa Tergugat juga berkewajiban terhadap nafkah anak, sebagaimana perlu juga dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut;

-----Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : *"Bahwa yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*.

- Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa : *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*

Bahwa oleh karena itu, beralasan hukum kiranya Penggugat mohon diberikan penghukuman terhadap Tergugat untuk membayarkan melalui

Halaman 14 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat nafkah bagi anak yang bernama **Anak Kedua** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan, dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun.

Bahwa atas dalil-dalil replik Peggugat tersebut di atas, maka Peggugat mohon kepada Majelis hakim untuk memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Peggugat (**Peggugat**);
- 3.-----Menetapkan anak yang bernama **Anak Kedua**, perempuan, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 10 September 2009, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6372 tanggal 27 Januari 2010, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Peggugat hingga dewasa dan dapat berdiri sendiri;
- 4.----Menhukum Peggugat untuk memberikan kesempatan untuk Tergugat, serta tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak baik dalam hal menjenguk, membantu mendidik, serta mencurahkan kasih sayang kepada anak;
- 5.---Menghukum Tergugat membayarkan kepada Peggugat berupa mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta nafkah iddah untuk selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang kesemuanya dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
- 6.-----Menetapkan hak Peggugat atas sepertiga bagian dari penghasilan Tergugat (bekas suaminya) dan sepertiga lagi untuk anak yang pelaksanaannya melalui instansi Tergugat;
- 7.----Menghukum Tergugat untuk membayarkan melalui Peggugat nafkah bagi anak yang bernama **Anak Kedua** sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan, dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun;
- 8.-----Membebaskan baiay perkara menurut hukum

Halaman 15 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula dan menyatakan bahwa:

- 1.--Untuk tanggapan replik Penggugat angka 1, Tergugat menjelaskan tetap pada jawaban semula;
- 2.-----Untuk tanggapan replik Penggugat angka 2, Tergugat telah mengakui pada jawaban semula;
- 3.-Untuk tanggapan replik Penggugat angka 3, Tergugat setuju bercerai dan hal ini telah Tergugat jawab pada jawaban sebelumnya;
- 4.Untuk tanggapan replik Penggugat angka 4, Tergugat menjelaskan bahwa tidak mau lagi kembali dengan Penggugat;
- 5.-----Untuk tanggapan replik Penggugat angka 5, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Tergugat;
- 6.-----Untuk tanggapan replik Penggugat angka 6, Tergugat setuju bercerai;
7. Untuk tanggapan replik Penggugat angka 7, Tergugat tetap pada jawaban semula, setuju untuk bercerai;
8. Untuk tanggapan replik Penggugat angka 8, Tergugat tidak menghalangi keinginan Penggugat untuk bercerai;
- 9.-----Untuk tanggapan replik Penggugat angka 9, Tergugat tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat, tetapi apabila suatu saat anak menginginkan tinggal bersama Tergugat, Tergugat siap menerimanya;
- 10.Untuk tanggapan replin Penggugat angka 10, Tergugat menolak tuntutan Penggugat, dan Tergugat tetap pada jawaban semula, karena sewaktu Tergugat bersama Penggugat semua gaji diserahkan kepada Penggugat, karena itu Tergugat memiliki usaha sampingan yang penghasilannya dibagi 3, 1/3 dari penghasilan untuk modal, 1.3 dari penghasilan untuk Penggugat, dan 1/3 dari modal untuk biaya lain seperti bayar listrik, PDAM, dsb;
- 11.----Untuk tanggapan replik Penggugat angka 11, Tergugat tetap menolak tuntutan Penggugat tentang nafkah mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) nafkah iddah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 41 halaman

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.---Untuk tanggapan replik Penggugat angka 12, Tergugat tidak bersedia memberikan bagian gaji Tergugat karena Penggugat yang menggugat cerai, bukan Tergugat yang mengajukan cerai kepada Penggugat;

13.---Untuk tanggapan replik Penggugat angka 13, Tergugat tidak bersedia, Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 23 Juli 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanpa P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dengan NIK ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 22 Juni 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor : ----- atas nama kepala keluarga Termohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 29 Agustus 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala tanggal 11 Juli 1989, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arendra Nugroho dengan nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 10 Agustus 1990, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

Halaman 17 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua dengan nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 27 Januari 2010, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor ----- tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 18 Desember 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala BPPPD tanggal 2 Maret 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, bernama Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan Wiraswasta, alamat -----, Kota Banjarbaru. Di bawah sumpahnya selanjutnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 1993 karena orangtua saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kediaman Penggugat dan Tergugat, namun saksi juga kadang-kadang ikut membantu memasak di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali dalam sebulan untuk membuat kue dan memasak di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah memiliki 2 (dua) orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat dan tergugat tinggal di -----, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak pertengahan tahun 2019 yang saksi ketahui dari keterangan Penggugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebabnya yang menurut cerita Penggugat karena Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak bisa melihat sejak tahun 2019, karena pada tahun 2019 tersebut saksi baru kembali ke Banjarbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait masalah nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat tiap bulannya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS;
- Bahwa Tergugat memiliki ruko 5 pintu, 3 pintu disewakan kepada indomaret, 1 pintu untuk Penggugat berjualan, namun usaha yang dijalankan oleh Penggugat sudah tutup sejak masa pandemi covid-19;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya sewa yang diterima oleh Tergugat, dikarenakan Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat, Penggugat dan Tergugat saat mengobrol dalam keadaan baik-baik saja, seperti tidak ada masalah diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering berada di rumah, namun kadang-kadang Tergugat tidak terlihat di rumah kediaman dikarenakan pergi ke Jawa;
- Bahwa istri siri Tergugat pernah tinggal di Banjarbaru, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan foto istri siri Tergugat;

Halaman 19 dari 41 halaman

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat mengetahui Tergugat memiliki istri siri Penggugat terlihat kecewa;

2. Saksi Kedua Penggugat, bernama Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di -----, Kota Banjarbaru. Di bawah sumpahnya selanjutnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai Adik Sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka tinggal di -----, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan tetapi Penggugat sering cerita rumah tangganya tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi pernah mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat nikah siri dengan perempuan lain;
- Bahwa awalnya Penggugat ingin cerai saat mengetahui Tergugat menikah siri dengan perempuan lain, namun sampai sekarang masih serumah dan terlihat baik saja;
- Bahwa istri siri Tergugat pernah tinggal di Banjarbaru, namun sekarang tinggal di Jawa, dan Tergugat sering pergi ke Jawa, terkadang selama 1 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait tentang nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa selain sebagai PNS, Tergugat juga memiliki ruko 5 pintu yang disewakan, 1 pintu digunakan oleh Penggugat untuk berjualan,

Halaman 20 dari 41 halaman

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun sekarang tutup, dan 3 pintu disewakan ke indomaret dan 1 pintu kosong;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait biaya sewa ruko yang diterima oleh Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sama dekatnya kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan 1 (satu) alat bukti surat, yaitu Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan bulan Agustus 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mencukupkan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil bantahan semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 21 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, dan Penggugat berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 huruf a dan dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* secara relatif dan absolut termasuk kewenangan Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 67/6/VII/198 tanggal 08 Juli 1989, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa bertanggal 02 Juli 2020 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 63/SK-KH/2020/PA.Bjb tanggal 09 Juli 2020 yang diberikan Penggugat kepada **Advokat.** serta kelengkapannya sebagai advokat. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 42 Ayat (1)

Halaman 22 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakilkan Kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri di muka sidang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan bersabar atas keadaan yang menimpa Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir di muka sidang, maka terhadap perkara *a quo* tersebut dapat dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator **Achmad Sahuri, S.Sy.** akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Juli 2020, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya dalil gugatan penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya tercantum dalam duduk perkara Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 6, 8 dan 14, dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 5, 15, 16 dan 17;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada  
Halaman 23 dari 41 halaman

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 1, 2, 3, 4, 6, 8 dan 14. Pengakuan tersebut kecuali pada poin 1 dan 3 berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg bernilai sebagai pengakuan bulat dan murni sehingga padanya melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 dan 3 meskipun diakui secara bulat oleh Tergugat, namun berkenaan dengan status perseorangan yang padanya berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan (*in casu* : Pasal 7 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam), sehingga terhadap hal-hal tersebut diperlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 5, 15, 16 dan 17. Sehingga terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tetap wajib dibuktikan baik oleh Penggugat terhadap hal-hal yang digugatnya maupun oleh Tergugat terhadap hal-hal yang dibantahnya (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak,

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.8 telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Halaman 24 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat berupa berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Tergugat dan Kartu Keluarga yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.4 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg). Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut selanjutnya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.5 dan P.6 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arendra Nugroho dan Anak Kedua merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg). Berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa Arendra Nugroho dan Anak Kedua adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, serta Anak Kedua lahir pada tanggal 10 September 2009 dan masih berada di bawah umur;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.7 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Surat Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarbaru merupakan akta otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah mendapatkan ijin dari

Halaman 25 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.8 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Kepala BPPD Kota Banjarbaru merupakan akta otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat benar memiliki tanah dan bangunan Jalan Raya Canser Blok A/22 RT. 032 RW. 06, Kelurahan Sungai Besar, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Halaman 26 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan lain, hal ini para saksi ketahui dari cerita Penggugat, serta kedua orang saksi mengetahui bahwa Tergugat memiliki ruko 5 pintu yang saat ini disewakan kepada Indomaret sebanyak 3 pintu dan Laundry Kumala sebanyak 1 pintu, namun para Saksi tidak mengetahui tentang besarnya biaya sewa yang diterima oleh Tergugat dari biaya sewa tersebut. Kedua orang saksi juga mengetahui bahwa keadaan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja selama berada dalam asuhan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih tinggal dalam 1 rumah kediaman namun Tergugat sering pergi ke Jawa untuk menemui istri siri dari Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat tidak tahan lagi akan kondisi tersebut sehingga Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati oleh keluarga agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, Penggugat telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak ridha lagi untuk hidup dalam satu rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut dalam perkara *a quo* dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang selanjutnya diberi tanda T.1 Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dari Tergugat berupa surat dengan tanda bukti T.1 telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya,

Halaman 27 dari 41 halaman

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti T.1 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti T.1 yang diajukan Tergugat berupa berupa fotokopi Daftar pembayaran Gaji Induk PNS Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang isinya menerangkan bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya adalah sebesar Rp.5.133.400,- (lima juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Tergugat tersebut, alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah sejak tanggal 08 Juli 1989 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua masih berumur 11 tahun, masih di bawah umur;
- Bahwa Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang namun masih tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, maka alasan perceraian Penggugat sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain yang pada akhirnya Penggugat tidak sanggup mempertahankan keadaan rumah tangga dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, maka hal tersebut menurut majelis hakim sebagai bentuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya “gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah

Halaman 29 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(broken marriage) karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dan sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut diatas telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

**ينبغي أن يكون إلى الفقرة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه  
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفقرة بالكلية يقتضى وجوها من  
الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما  
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أى الخلاف وتنغصت  
المعايش**

**Artinya :** " Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara

Halaman 30 dari 41 halaman

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

### **Hak Asuh Anak (Hadhanah)**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak/hadhanah yang dituntut oleh Penggugat pada petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, alat bukti P.3 dan P.4 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Arendra Nugroho, lahir tanggal 22 Juni 1990 dan Anak Kedua, lahir tanggal 10 September 2009 yang pada saat ini berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat serta anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua masih berumur 11 tahun, di bawah umur (belum mumayyiz);

Halaman 31 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan anak secara formil terutama anak yang belum mumayyiz apabila terjadi perceraian orang tuanya, maka perlu ditetapkan pihak yang mengasuh/merawat (hadhanah) terhadap anak tersebut demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat menginginkan agar anak kedua Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan bahwa Tergugat tidak berkeberatan apabila anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Kedua** berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepengasuhan anak, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut:

**الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا.**

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa anak-anak adalah perhiasan yang dapat dikenakan baik oleh ibu dan ayahnya yang dalam perkara a quo disebut Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu pada prinsipnya Penggugat dan Tergugat berhak untuk mengasuh anak sepanjang untuk kepentingan terbaik bagi anak dan mampu untuk menjalankan kepengasuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya perkawinan maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Halaman 32 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap petitum angka 3 (tiga) maka majelis menetapkan anak bernama Anak Kedua, umur 11 (sebelas) tahun lahir tanggal 10 September 2009 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama Anak Kedua ditetapkan dalam asuhan Penggugat, namun dalam rangka memberikan hak anak untuk mendapatkan perhatian yang seimbang dari kedua orang tuanya maka Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat (Tergugat) selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut pada waktu-waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh anak tidak memberi akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*, sebagaimana ketentuan SEMA 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sejauh ini Penggugat dapat mencukupi kebutuhan anak kedua Penggugat dan Tergugat, dan terkait keberlanjutan nafkah anak yang berada dalam asuhan Penggugat akan dipertimbangkan pada bagian lain dari putusan ini.

### **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa terhadap permintaan *mut'ah* sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Tergugat dalam jawaban menyatakan tidak mampu memberikan *mut'ah* sebesar permintaan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk

Halaman 33 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi sebagai berikut:

**فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا**

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa terhadap permintaan *mut'ah* sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka setelah Majelis Hakim mempertimbangkan lamanya Penggugat menjadi isteri sah Tergugat sejak 08 Juli 1989 hingga perkara ini diajukan 06 Juli 2020 (selama 31 tahun) serta Tergugat **tidak terbukti** pernah melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat dan keadaan Tergugat yang saat ini dalam keadaan tidak dapat melihat sehingga dapat mengganggu aktifitas kerja Tergugat sehari-hari dan dapat mempengaruhi penghasilan Tergugat di masa yang akan datang, serta bukti T.1 yang menerangkan bahwa penghasilan tetap Tergugat per bulan sebesar Rp.5.133.400,- (lima juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan *mut'ah* sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terlalu besar dan memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban syariat yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya serta pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kegelisahan dan kesedihan akibat diceraikan oleh suaminya dalam perkara ini, namun dalam perkara a quo, gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap petitum angka 5 (lima) dengan mengingat asas kelayakan dan kepatutan sehingga Majelis Hakim menetapkan kewajiban *mut'ah* kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menerapkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 34 dari 41 halaman

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

## **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang dimohonkan oleh Penggugat bahwa salah satu hak istri yang bercerai dengan suaminya adalah menerima nafkah selama masa iddah selama istri tersebut tidak nusyuz dan jumlah nafkah selama masa iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami, kepatutan dan kebutuhan istri secara wajar;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah *iddah* tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat memiliki ruko yang disewakan kepada pihak ketiga, Tergugat membuat pengakuan berklausul, yang menyatakan memang benar bahwa Tergugat mempunyai ruko 5 pintu yang disewakan kepada Indomaret sebanyak 3 pintu dengan biaya sewa sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan 1 pintu ruko disewakan kepada Kumala Laundry dengan biaya sewa Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya, namun hasil sewa tersebut telah dibagi dengan bagian 1/3 untuk modal, 1/3 untuk biaya lain-lain seperti biaya listrik, dsb, dan 1/3 dari penghasilan sewa tersebut telah diserahkan kepada Penggugat, dan hal ini tidak dibantah oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bukti P.8 yang diajukan oleh Penggugat tidak membuktikan besarnya biaya sewa ruko yang diterima oleh Tergugat, namun hanya membuktikan bahwa Tergugat memiliki sebidang tanah dan bangunan tanpa adanya besaran sewa yang didapat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat (*vide bukti T.1*) serta kesanggupannya untuk membayar iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 3 bulan masa *iddah*, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap petitum angka 5 (lima) Majelis Hakim menetapkan lain berdasarkan asas kelayakan, kepatutan dan

Halaman 35 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 bulan x 3 (tiga) bulan masa *iddah* maka total nafkah *iddah* yang harus dipenuhi oleh Tergugat adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menerapkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, guna perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka dengan memperhatikan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka kewajiban *mut'ah* dan nafkah iddah harus dibayar tunai pada saat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

### Pemberian Sebagian Gaji Kepada Mantan Istri dan Anak

Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menurut Pasal 8 angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang mengharuskan kepada Tergugat untuk sebagian gajinya untuk mantan istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat saat ini dalam keadaan tidak dapat melihat dan hal ini dapat berakibat pada kinerja Tergugat dan secara tidak langsung juga berpengaruh pada penghasilan Tergugat di masa yang akan datang, serta Penggugat yang juga seorang Pegawai Negeri Sipil yang jabatan dan penghasilannya lebih tinggi dari pada Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang perlu dilindungi pasca perceraian, dalam hal perkara cerai gugat ini pihak yang harus dilindungi pasca

Halaman 36 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat sendiri yang saat ini dalam keadaan tidak dapat melihat;

Menimbang, Majelis Hakim telah memberikan perlindungan kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat berupa pemberian nafkah *mut'ah* dan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat, berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap petitum angka 6 (enam), Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan;

### **Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak petitum angka 7 (tujuh) yang meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan sebagaimana dituntut oleh Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2):
  1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
  2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Halaman 37 dari 41 halaman

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyetujuinya karena Tergugat hanya mampu memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak memberikan bukti apapun tentang besaran gaji dan/atau penghasilan Tergugat yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan apakah besaran nafkah anak yang diminta oleh Penggugat sudah sesuai atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat bahwa saat ini Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan gaji dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sejumlah kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana keterangan tersebut dikuatkan dengan alat bukti surat dengan kode T.1;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum maka nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat secara formil harus ditetapkan jumlahnya dengan mengingat kemampuan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Selatan tahun 2020 berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0868/KUM/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Selatan Tahun 2020 adalah sebesar Rp2.877.448, sehingga untuk keperluan seorang anak berusia 11 tahun yang tinggal di Kota Banjarbaru majelis hakim mempertimbangkan bahwa selayaknya dari UMP tersebut seorang anak berumur 11 tahun mendapatkan 1/3 UMP atau mendapatkan uang harian sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu) dikali 30 (tiga puluh) hari

Halaman 38 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.900.000,-00 (sembilan ratus ribu rupiah) patut dan layak diberikan kepada anak per bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulan adalah sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hingga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Kedua** dewasa atau berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa setiap tahun terjadi penurunan nilai rupiah dan dengan bertambahnya usia anak maka semakin besar pula kebutuhannya maka sudah patut dan wajar bila besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat ditambah 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak untuk mendapatkan hak pendidikan dan kesehatan maka biaya sebagaimana dimaksud di atas adalah biaya harian untuk kebutuhan nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 39 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama **Anak Kedua**, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 10 September 2009, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat hingga dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat (**Tergugat**) selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesaat sebelum mengambil akta cerai, berupa:

- 4.1. Mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 4.2. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 4.3. Biaya pengasuhan 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menolak selain dan selebihnya;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **08 September 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Muharram 1442 Hijriah** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Wahibah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 40 dari 41 halaman

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

**H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Wahibah, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4.	Pnbp	:	Rp.	20.000,00
Panggilan				
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah			Rp.	416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)				